



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2009
TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyelenggaraan perkeretaapian, perlu dilakukan langkah-langkah untuk memperlancar dan mempercepat investasi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN.

Pasal I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 79 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi secara berkala terhadap perpotongan sebidang.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, menteri yang membidangi urusan jalan, gubernur, atau bupati/walikota dapat:
 - a. menutup perpotongan sebidang; atau
 - b. membangun perpotongan tidak sebidang.
- (3) Penutupan perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi perpotongan sebidang:
 - a. tanpa izin; atau
 - b. yang mengganggu keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan.
- (4) Penutupan perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat.
- (5) Pembangunan perpotongan tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk:
 - a. jalan nasional dilakukan oleh menteri yang membidangi urusan jalan berdasarkan permintaan Menteri; dan
 - b. jalan provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan oleh Menteri berdasarkan permintaan gubernur dan bupati/walikota.

2. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Ketentuan Pasal 136 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (8) sehingga Pasal 136 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) Komponen peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf e terdiri atas:
 - a. komponen peralatan persinyalan dalam ruangan; dan
 - b. komponen peralatan persinyalan luar ruangan.
- (2) Komponen peralatan persinyalan dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. komponen peralatan persinyalan elektrik; dan
 - b. komponen peralatan persinyalan mekanik.
- (3) Komponen peralatan persinyalan elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit harus memenuhi syarat:
 - a. keselamatan (*fail safe*);
 - b. tingkat keandalan tinggi;
 - c. tahan terhadap suhu;
 - d. dilengkapi dengan indikasi berfungsi tidaknya komponen; dan
 - e. mudah perawatannya.
- (4) Komponen peralatan persinyalan mekanik pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat:
 - a. tingkat keandalan tinggi; dan
 - b. mudah perawatannya.
- (5) Komponen peralatan persinyalan luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. persinyalan elektrik; dan
 - b. persinyalan mekanik.
- (6) Komponen peralatan persinyalan elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus memenuhi syarat:
 - a. tahan terhadap cuaca;
 - b. tingkat keandalan tinggi; dan
 - c. mudah perawatannya.

(7) Komponen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (7) Komponen peralatan persinyalan mekanik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus memenuhi syarat:
 - a. tahan terhadap cuaca;
 - b. tingkat keandalan tinggi; dan
 - c. mudah perawatannya.
 - (8) Komponen peralatan sistem keselamatan kereta api otomatis terintegrasi dengan peralatan persinyalan elektrik dan peralatan persinyalan mekanik.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

- (1) Prasarana Perkeretaapian yang mengalami perubahan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteri.
 - (2) Perubahan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila prasarana Perkeretaapian mengalami perubahan:
 - a. kelas jalur;
 - b. desain; atau
 - c. teknologi.
4. Ketentuan Pasal 201 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 201 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 201

- (1) Uji pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf a wajib dilakukan terhadap setiap sarana Perkeretaapian baru dan sarana Perkeretaapian yang telah mengalami perubahan spesifikasi teknis.
- (2) Uji pertama meliputi:
 - a. uji rancang bangun dan rekayasa;
 - b. uji statis; dan
 - c. uji dinamis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji rancang bangun dan rekayasa, uji statis, dan uji dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Pasal 202 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

5. Pasal 202 dihapus.
6. Pasal 203 dihapus.
7. Pasal 204 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 206 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 206

- (1) Uji berkala sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf b dilakukan uji berkala tahunan dan uji berkala lengkap.
 - (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji statis; dan
 - b. uji dinamis.
 - (3) Uji berkala tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
 - (4) Uji berkala lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perawatan akhir.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji berkala sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
9. Ketentuan Pasal 213 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 213 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 213

- (1) Tempat pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 merupakan tempat yang bersifat tetap dan memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan rencana umum tata ruang;
 - b. sesuai dengan rencana induk Perkeretaapian; dan
 - c. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Tempat pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas pengujian berupa:
 - a. jalur uji;

b. bangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. bangunan utama untuk pengujian;
 - c. bangunan untuk peralatan bantu; dan
 - d. bangunan kantor.
- (3) Dalam hal belum ada jalur uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menentukan jalur uji sarana Perkeretaapian.

10. Ketentuan Pasal 246 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 246

- (1) Penyelenggaraan sarana Perkeretaapian Umum dilakukan oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama.
- (2) Dalam hal tidak ada Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana Perkeretaapian Umum, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sarana Perkeretaapian.
- (3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan sarana Perkeretaapian.
- (4) Penugasan kepada Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa angkutan pelayanan kelas ekonomi dan/atau angkutan perintis.

11. Ketentuan Pasal 248 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 248

- (1) Sumber daya manusia Perkeretaapian meliputi:
 - a. Tenaga penguji;
 - b. inspektur;
 - c. auditor;
 - d. tenaga pemeriksa;
 - e. tenaga perawatan;
 - f. petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian;

g. awak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- g. awak sarana Perkeretaapian;
 - h. petugas penanganan kecelakaan;
 - i. petugas pemeriksa kecelakaan dan petugas analisis kecelakaan;
 - j. asesor; dan
 - k. tenaga pelaksana pembangunan prasarana Perkeretaapian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil diangkat sebagai tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian, awak sarana Perkeretaapian, petugas penanganan kecelakaan, petugas pemeriksa kecelakaan dan petugas analisis kecelakaan serta asesor kepadanya dapat diberikan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
12. Ketentuan Pasal 251 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 251
- Pendidikan dan pelatihan tenaga penguji prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (3) terdiri atas:
- a. pendidikan dan pelatihan dasar; dan/atau
 - b. pendidikan dan pelatihan keahlian.
13. Ketentuan Pasal 262 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 262
- Pendidikan dan pelatihan tenaga penguji sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (3) terdiri atas:
- a. pendidikan dan pelatihan dasar; dan/atau
 - b. pendidikan dan pelatihan keahlian.

14. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

14. Ketentuan Pasal 272 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 272

- (1) Tenaga pemeriksa dan tenaga perawatan prasarana Perkeretaapian wajib mempunyai kualifikasi keahlian pemeriksa dan perawatan prasarana Perkeretaapian.
- (2) Kualifikasi keahlian tenaga pemeriksa dan tenaga perawatan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang diakreditasi oleh Menteri.
- (4) Sertifikat keahlian tenaga pemeriksa dan tenaga perawatan prasarana Perkeretaapian diterbitkan oleh Menteri.

15. Ketentuan Pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 275

- (1) Tenaga pemeriksa dan tenaga perawatan sarana Perkeretaapian wajib mempunyai kualifikasi keahlian pemeriksa dan perawatan sarana Perkeretaapian.
- (2) Kualifikasi keahlian tenaga pemeriksa dan tenaga perawatan sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang diakreditasi oleh Menteri.
- (4) Sertifikat keahlian tenaga pemeriksa dan tenaga perawatan sarana Perkeretaapian diterbitkan oleh Menteri.

16. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 279 diubah sehingga Pasal 279 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 279

- (1) Pendidikan dan pelatihan petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan dasar; dan/atau
 - b. pendidikan dan pelatihan kecakapan.
 - (2) Petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian yang lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda lulus pendidikan dan pelatihan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
17. Ketentuan BAB IV ditambahkan 4 (empat) bagian, yakni Bagian Keenam sampai dengan Bagian Kesembilan dan diantara Bab IV dan Bab V disipkan 1 (satu) bab yakni Bab IVA, serta di antara Pasal 304 dan Pasal 305 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 304A, Pasal 304B, Pasal 304C, Pasal 304D, dan Pasal 304E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Petugas Penanganan Kecelakaan

Pasal 304A

- (1) Petugas penanganan kecelakaan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) huruf h, wajib mempunyai sertifikat kualifikasi petugas penanganan kecelakaan Perkeretaapian.
- (2) Kualifikasi kecakapan petugas penanganan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang diakreditasi oleh Menteri.
- (4) Sertifikat Kualifikasi kecakapan petugas penanganan kecelakaan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, kualifikasi, dan sertifikasi petugas penanganan kecelakaan Perkeretaapian diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Petugas Pemeriksa Kecelakaan dan Petugas Analisis Kecelakaan

Pasal 304B

- (1) Petugas pemeriksa kecelakaan dan petugas analisis kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) huruf i, wajib mempunyai sertifikat kualifikasi keahlian petugas pemeriksa kecelakaan dan petugas analisis kecelakaan.
- (2) Kualifikasi keahlian petugas pemeriksa kecelakaan dan petugas analisis kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang diakreditasi oleh Menteri.
- (4) Sertifikat kualifikasi keahlian petugas pemeriksa kecelakaan dan petugas analisis kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, kualifikasi, dan sertifikasi petugas pemeriksa kecelakaan dan petugas analisis kecelakaan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan

Asesor

Pasal 304C

- (1) Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) huruf j, wajib mempunyai sertifikat kualifikasi keahlian Asesor.
- (2) Kualifikasi keahlian Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan.

(3) Pendidikan . . .